



**BUPATI MUSI BANYUASIN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN  
NOMOR 46 TAHUN 2018

TENTANG

PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap anak dijamin dan dilindungi serta berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, mendapatkan pendidikan dan kesempatan belajar seluas mungkin bagi anak untuk mengembangkan bakat dan minatnya serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
  - b. bahwa perkawinan pada usia anak dapat mengakibatkan gangguan kesehatan ibu dan anak bahkan sampai kematian, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah pencegahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan Perkawinan pada usia Anak di Kabupaten Musi Banyuasin;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 55), Undang-undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-undang Darurat No .6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah

- Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
  6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak di Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 86);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
7. Perkawinan Pada Usia Anak adalah perkawinan yang dilakukan antara Seorang dengan seorang perempuan yang salah satu atau keduanya belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
8. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
9. Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak adalah upaya yang berupa, kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, masyarakat, orang tua, anak, dan semua pemangku kepentingan dalam rangka mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan menurunkan angka perkawinan pada usia anak di Kabupaten Musi Banyuasin.
10. Dispensasi kawin adalah penetapan yang diberikan oleh hakim pengadilan agama untuk memberikan izin bagi laki-laki yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dan

perempuan yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan.

11. Psikolog anak adalah seorang ahli dalam bidang praktek psikologi, yang mempelajari tingkah laku dan proses mental anak sehingga dapat melayani konsultasi psikologi bagi anak dan memberikan keterangan atau pendapatnya terkait dengan psikologi anak.
12. Konselor atau pembimbing adalah seorang yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling atau penyuluhan sesuai dengan kebutuhan anak.
13. Pemberdayaan adalah proses, cara, upaya memberikan kemampuan atau keberdayaan kepada seseorang agar menjadi lebih berdaya.
14. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
15. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
16. Pemangku kepentingan adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Pemerintah Desa, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha serta semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program, kegiatan dalam rangka mencegah perkawinan pada usia anak.
17. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah lembaga penyedia layanan terhadap korban kekerasan dalam bentuk pelayanan medis (termasuk medico-legal), psiko-sosial dan pelayanan hukum.
18. Kabupaten Layak Anak, yang selanjutnya disingkat dengan KLA adalah Daerah yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
19. Gugus Tugas KLA adalah tim yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam rangka melaksanakan

Kebijakan Kabupaten Layak Anak.

20. Forum Anak Musi Banyuasin, yang selanjutnya disingkat FAMUBA adalah wadah partisipasi anak dalam pembangunan yang anggotanya terdiri dari perwakilan anak dari lembaga atau kelompok kegiatan anak atau organisasi anak sesuai jenjang administrasi pemerintahan, yang di bina oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk mengkomunikasikan pemenuhan hak dan kewajiban anak, media komunikasi organisasi anak, menjembatani pemenuhan hak partisipasi anak, sarana pengembangan bakat, minat dan kemampuan anak dan media kompetisi prestasi anak mewujudkan terpenuhinya hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa.
21. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, dan psikis terhadap korban.
22. Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
23. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
24. Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan pada. Usia Anak, yang selanjutnya disingkat RAD PPUA adalah dokumen rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh semua pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak, pendampingan, rehabilitasi dan pemberdayaan.

BAB II  
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Asas pencegahan perkawinan pada usia anak yaitu :
- a. non diskriminasi;
  - b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
  - c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak;
  - d. partisipasi; dan
  - e. pemberdayaan anak.
- (2) Tujuan pencegahan perkawinan pada usia anak yaitu untuk :
- a. mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
  - b. mewujudkan peran serta. Pemerintah, masyarakat, orang tua, anak dan pihak yang berkepentingan dalam mencegah perkawinan pada usia anak;
  - c. meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup ibu dan anak;
  - d. mencegah terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak termasuk perdagangan anak;
  - e. mencegah terjadinya tindakan KDRT;
  - f. mencegah putus sekolah dan mewujudkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
  - g. menurunkan angka kemiskinan; dan
  - h. menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

BAB III  
PERKAWINAN

Pasal 3

Setiap perkawinan wajib dicatat dalam buku akta nikah oleh Kementerian Agama.

#### Pasal 4

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak laki-laki mencapai usia 19 (sembilan belas tahun) dan pihak perempuan mencapai usia 18 (delapan belas tahun).
- (2) Perkawinan yang dilakukan di bawah usia 18 (delapan belas) tahun harus melalui jalur dispensasi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. mendapatkan konseling (penyuluhan oleh tenaga ahli);
  - b. diputuskan oleh Pengadilan; dan
  - c. Pemerintah Daerah tetap memberikan kesempatan belajar.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila terdapat dispensasi dari Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, atas permintaan kedua orang tua pihak laki-laki atau pihak perempuan.
- (4) Dalam hal salah satu dari kedua orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka permintaan dispensasi dilakukan oleh orang tua yang masih hidup atau clan orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal kedua orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka permintaan dispensasi dilakukan oleh wali atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan mampu menyatakan kehendaknya.



BAB IV  
UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 5

- (1) Pencegahan perkawinan pada usia anak dilakukan oleh :
- a. Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah (PD) terkait;
  - b. orangtua/wali;
  - c. anak; dan
  - d. masyarakat.
- (2) Strategi Pencegahan dan Penghapusan Perkawinan Anak, dilakukan melalui :
- a. mewujudkan Kabupaten Layak Hak Asasi Manusia, Kabupaten Layak Anak, Kecamatan Layak Anak, dan Desa Ramah Anak;
  - b. revolusi mental untuk memotivasi orang tua agar tidak menikahkan anak-anaknya di usia anak;
  - c. Standar Minimal Pelayanan Publik;
  - d. Kampanye Pencegahan dan Penghapusan Perkawinan di Usia Anak;
  - e. Mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG);
  - f. Penguatan kelembagaan di tingkat Desa/Kelurahan, termasuk penguatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Forum Anak, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat;
  - g. Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa mengatur, memantau dan memastikan berjalannya upaya pencegahan perkawinan anak dan mekanisme pengaduannya; dan
  - h. Memperkuat peran serta seluruh pemangku kepentingan/stakeholder.

Bagian Kedua  
Kewajiban Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Terkait

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan program serta alokasi anggaran dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dengan mensinergikan kebijakan mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) dengan mempertimbangkan kearifan lokal serta mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.
- (2) Perangkat Daerah yang mengurus urusan pendidikan bertanggung jawab :
  - a. menyusun program dan kegiatan untuk mencapai wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
  - b. menyempurnakan kurikulum pendidikan formal dan non formal terutama berkaitan dengan kesehatan reproduksi untuk mencegah perkawinan anak;
  - c. membangun sarana dan prasarana pendidikan terutama untuk memperluas akses dan keterjangkauan dalam pemenuhan wajib belajar 12 (dua belas) tahun; dan
  - d. mewujudkan sekolah Ramah Anak dan pengajaran yang aman dan segala bentuk kekerasan.
- (3) Perangkat Daerah yang mengurus urusan sosial bertanggung jawab :
  - a. menyediakan data penerima manfaat yang akurat dan skema perlindungan sosial berupa jaminan kesehatan dan beasiswa pendidikan bagi siswa miskin untuk mencegah perkawinan anak;
  - b. menyediakan skema pemberdayaan ekonomi bagi orangtua siswa miskin untuk tidak menikahkan anaknya pada usia anak;
  - c. menyediakan Rumah Perlindungan bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan karena menolak perkawinan anak; dan
  - d. melakukan pendampingan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak-anak korban perkawinan anak.

- (4) Perangkat Daerah yang mengurus urusan agama bertanggung jawab:
- a. melakukan pembinaan bagi pemuka-pemuka agama agar berpartisipasi dalam mencegah perkawinan anak, baik yang tertulis maupun tidak tertulis;
  - b. bekerja sama dengan perguruan tinggi keagamaan untuk memperkuat dalil keagamaan guna mendukung upaya pencegahan perkawinan anak;
  - c. mengaktifkan dan mengoptimalkan penyelenggaraan konseling dan pendidikan bagi calon pengantin sebagai syarat izin perkawinan; dan
  - d. pemberian izin dispensasi perkawinan harus memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Bupati ini.
- (5) Perangkat Daerah yang mengurus urusan perlindungan perempuan dan keluarga berencana bertanggung jawab:
- a. mengkampanyekan pendidikan masyarakat tentang perencanaan keluarga dan pembinaan ketahanan keluarga untuk mencegah perkawinan anak;
  - b. memperkuat kelembagaan dan dukungan teknis bagi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) untuk melakukan upaya-upaya Pencegahan dan Penghapusan Perkawinan usia Anak;
  - c. memperkuat kelembagaan Forum Anak, agar dapat berperan aktif dalam upaya-upaya Pencegahan dan Penghapusan Perkawinan Anak;
  - d. memperkuat promosi, pemantauan dan evaluasi Provinsi Layak Anak, kabupaten/Kota Layak Anak dan Desa Ramah Anak.
- (6) Perangkat Daerah yang mengurus urusan kesehatan bertanggung jawab:
- a. menyelenggarakan program-program kesehatan untuk mencegah perkawinan anak;
  - b. memberikan edukasi, informasi dan konseling mengenai kesehatan reproduksi dan hak atas kesehatan reproduksi bagi anak dan remaja; dan
  - c. menyediakan layanan kesehatan reproduksi yang mudah diakses oleh remaja.

Bagian Ketiga  
Kewajiban Orang Tua/Wali

Pasal 7

- (1) Orang tua/wali berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dengan cara:
  - a. memenuhi dan mendukung wajib belajar 12 (dua belas) tahun sebagai bentuk pemenuhan hak anak;
  - b. mengetahui, memahami dampak-dampak perkawinan anak dan mengambil sikap untuk tidak menikahkan anaknya dibawah usia 18 (delapan belas) tahun;
  - c. memberikan pendidikan karakter;
  - d. memberikan pendidikan karakter, budi pekerti, budaya dan agama; dan
  - e. pendidikan kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual.
- (2) Orang tua/wali berkewajiban untuk melakukan pembinaan, pengasuhan, bimbingan, pengawasan dan perlindungan anak agar tidak melakukan perkawinan pada usia anak.

Bagian Keempat  
Kewajiban Anak

Pasal 8

- (1) Anak berhak berpartisipasi untuk mencegah terjadinya perkawinan anak pada dirinya dan teman sebaya.
- (2) Setiap anak berperan dalam melakukan upaya pencegahan perkawinan anak pada dirinya dengan cara antara lain :
  - a. mengikuti wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
  - b. mengembangkan minat, bakat dan kreatifitasnya untuk menjamin ketahanan masa depannya; dan
  - c. memperoleh pengetahuan tentang kesehatan reproduksi.
- (3) Anak berperan untuk mencegah perkawinan anak pada teman sebayanya, antara lain melalui :
  - a. menyebarkan informasi tentang kesehatan reproduksi dalam upaya mencegah perkawinan anak,
  - b. menyampaikan pesan tentang risiko Perkawinan Anak;

- c. membentuk kelompok pendukung sebaya untuk melakukan kampanye pencegahan perkawinan anak di sekolah maupun di masyarakat.

Bagian Kelima  
Kewajiban Masyarakat

Pasal 9

- (1) Masyarakat meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, akademisi, media dan pihak swasta diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi.
- (2) Peran masyarakat dapat dilakukan oleh perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha.
- (3) Peran masyarakat dilakukan dengan cara:
  - a. melakukan pendidikan masyarakat tentang pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi sebagai upaya pencegahan Perkawinan Anak, dalam kegiatan-kegiatan sosial, keagamaan, adat dan berbagai pendidikan non formal;
  - b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan pemerintah yang terkait upaya pencegahan perkawinan pada usia anak;
  - c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pemaksaan perkawinan pada usia anak;
  - d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak yang menikah pada usia anak;
  - e. peran aktif masyarakat dapat melalui lembaga-lembaga pemerhati anak antara lain Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak, Forum Anak Musi Banyuasin dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A);

- f. masyarakat dapat menyelenggarakan kesepakatan bersama dan atau deklarasi pencegahan perkawinan pada usia anak bersama dengan Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan; dan
- g. peran serta masyarakat dalam pencegahan perkawinan pada usia anak dilakukan dengan semangat kepentingan terbaik bagi anak, kekeluargaan dan kearifan lokal.

## BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 10

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan perkawinan pada usia anak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak, Pemerintah Daerah membangun sistem pemantauan dan evaluasi yang terpadu.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melakukan pemantauan dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak dilakukan secara berkala dan berjenjang dari tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

## BAB VI PENGUATAN KELEMBAGAAN

### Pasal 11

- (1) Penguatan kelembagaan dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dilaksanakan melalui kerja sama dan koordinasi 2 (dua) atau lebih lembaga-lembaga sebagai berikut :
  - a. Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak;
  - b. Sekolah dan Lembaga Pendidikan;
  - c. Forum Anak Musi Banyuasin;
  - d. Sanggar Anak;

- e. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A);
  - f. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3);
  - g. Karang Taruna;
  - h. Tim Penggerak PKK;
  - i. Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu;
  - j. Organisasi Kemasyarakatan;
  - k. Organisasi Perempuan; dan
  - l. Lembaga Lain yang peduli pada pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.
- (2) Penguatan kelembagaan dilakukan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi, fasilitasi, pendidikan dan pelatihan serta sinergi program.
- (3) Koordinasi pencegahan perkawinan pada usia anak melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Daerah.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam rangka menyinergikan program dan meningkatkan ketepatan sasaran.

## BAB VII UPAYA PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN

### Pasal 12

Upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi anak yang melakukan perkawinan pada usia anak, dan bagi orang tua, keluarga serta masyarakat dilakukan dengan cara :

- a. orang tua yang akan memohonkan dispensasi kawin bagi anaknya, harus meminta pendapat dari psikolog anak atau konselor demi kepentingan terbaik bagi anak; dan
- b. layanan psikolog anak atau konselor dapat diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat atau dirujuk melalui lembaga layanan terkait yang kompeten.

## BAB VIII PENGADUAN

### Pasal 13

- (1) Setiap orang yang melihat, mengetahui dan/atau mendengar adanya pemaksaan perkawinan pada usia anak, menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung.
- (2) Setiap orang yang menderita akibat dari pemaksaan perkawinan usia anak, dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditujukan kepada Masyarakat dengan menyertakan identitas.
- (4) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak(P2TP2A)berkewajiban menindaklanjuti pengaduan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal yang berlaku.

## BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 14

- (1) Pembiayaan program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.



BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu  
pada tanggal 26 Maret 2018  
Plt. BUPATI MUSI BANYUASIN

  
BENI HERNEDI

Diundangkan di Sekayu  
pada tanggal 26 MARET 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2018 NOMOR